RESPON AUSTRALIA TERHADAP INDONESIA TERKAIT KASUS EKSEKUSI MATI DUO BALI NINE TAHUN 2005-2015

The Australia's Response of Towards Death Penalty to Duo Bali Nine in 2005-2015

ANIF KUSUMA NINGRUM

20120510381

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas ISIPOL
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
anifkusumaningrum@gmail.com

Abstrak

Human rights in Australia have largely been development under Australian Parliamentary democracy, and safeguarded by such institutions as the Australian Human Rights Commission and an independent judiciary and High Court who implement the Commen Law. Contemporary Australia is a liberal democracy and heir to a larger post- world war II multicultural programe of immigration in which forms or racial discrimination have been prohibited. The Australia Response of Towards death penalty to duo bali nine because death penalthy is discrimination. Liberalsm Ideology affects the system of government and the law in Australia. The death penalty is considered to disenfranchise a person's life by force. The response indicated Australia does not make the Indonesian government to cancel the execution. Indonesia is located on the death penalty drug alert to.

Keywords: Human Rights, Liberalism, death Penalthy, Australian

PENDAHULUAN

Hukuman mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada tahun 2006 kepada dua gembong narkoba asal Australia Andrew Chan dan Myuran Sukumaran menuai aksi protes perdana menteri Australia Tony Abbot dan masyarakat Australia karena dianggap melanggar HAM. Perbuatan yang dilakukan oleh Andrew dan Myuran adalah penyelundupan Heroin yang merupakan tindak pidana narkotika untuk golongan I sejumlah 8,2 kilogram pada 17 April 2005. Dalam pasal 113 ayat (2) UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku, disebutkan bahwa:

"Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)."

Dalam putusan perkaranya, Pengadilan Negeri (PN) Denpasar No. 626/PID.B/2005/PN.DPS vonis mati terhadap duo bali nine karena kasus narkotika, diperkuat hingga tingkat kasasi pula oleh Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar No. 22/PID.B/2006/PT.DPS dan Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 1693 K/PID/2006. Prosedur hukum biasa sudah ditempuh hingga tingkat kasasi dan prosedur hukum luar biasa pun sudah diupayakan

dengan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) kepada MA dengan nomor perkara 39 K/Pid.Sus/2011.

Upaya hukum terakhir yang dapat diupayakan adalah permohonan Grasi kepada Presiden sebagaimana dijamin dalam UU no. 22 tahun 2002 tentang Grasi, yang mana upaya hukum ini adalah upaya hukum yang murni berdasarkan hak prerogatif Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) (Hukumpedia, 2015).

Banyaknya upaya yang dilakukan Australia kepada Indonesia tidak berhasil mengurungkan niat Pemerintah Indonesia untuk menangguhkan hukuman mati. Pemerintah Indonesia menganggap pelaksanaan hukuman mati merupakan keputusan tepat sebagai upaya menciptakan efek jera bagi para bandar dan pengedar narkoba. Yang tidak kalah pentingnya, respon pemerintah Indonesia tersebut juga sekaligus diarahkan untuk menjaga kedaulatan hukum Indonesia yang sedang menghadapi darurat narkoba. Isu ini, bagaimana pun, merupakan bagian dari dinamika hubungan bilateral kedua negara.

Pasca penolakan pemberian grasi oleh Presiden Joko Widodo, pelaksanaan hukuman mati terhadap Andrew Chan dan Myuran Sukuraman akhirnya dilakukan pada tanggal 29 April 2015. Kedua terpidana merupakan warga negara Australia yang dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Bali pada tanggal 14 Februari 2006 dengan ancaman hukuman mati.

Reaksi pertama Perdana Menteri Tony Abbott adalah menarik duta besar mereka di Indonesia. Pemerintah Australia bahkan menyinggung mengenai pemberian bantuan berupa uang dan sumber daya manusia pada saat terjadinya bencana tsunami yang menimpa Indonesia pada tahun 2004. Singgungan ini tentunya diarahkan untuk meminta pemerintah Indonesia membayar kemurahan hati Australia tersebut dengan cara membatalkan hukuman mati kedua warga negaranya (CNN Indonesia, 2015). Pemerintah itu juga menawarkan pertukaran dua terpidana mati asal Australia tersebut dengan tiga narapidana Indonesia yang ditahan di Australia dalam kasus narkoba tahun 1998, yakni Kristito Mandagi, Saud Siregar, dan Ismunandar dan juga banyaknya desakan dari masyarakat Australia agar pemerintah Australia membantu terpidana duo bali nine terbebas dari vonis hukuman mati (DPR, 2015)

Dalam hal penarikan duta besar atau perwakilan asing merupakan salah satu respon dalam diplomasi antar Negara. Tindakan tersebut merupakan hak sebuah negara untuk memprotes kebijakan negara lain. Namun demikian,kebijakan penarikan itu tidak berarti merusak hubungan bilateral kedua Negara. Penarikan duta besar itu tidak serta merta mempengaruhi kerjasama bilateral dalam isu-isu lain, misalnya pendidikan dan kebudayaan (detiknews, 2015).

Begitu pula dengan banyaknya kecaman terhadap Indonesia dari masyarakat Australia yang turut menolak pelaksaan eksekusi mati duo bali nine di media massa. Bahkan sekjen PBB Ban Ki-Moon turut mengecam tindakan pemerintah Indonesia dan mendesak Indonesia untuk membatalkan pelaksanaan eksekusi mati (BBC, 2015)

Di bawah Pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah tidak bergeming. Bagi Indonesia pelaksanaan hukuman mati tersebut merupakan masalah kedaulatan hukum Indonesia. Hal ini juga merupakan upaya untuk menimbulkan efek jera bagi para bandar dan pengedar narkoba ditengahtengah kondisi darurat narkoba yang dihadapi Indonesia. Saat ini, dalam satu hari sekitar 50 jiwa atau sekitar 18.000 jiwa warga negara Indonesia per tahun meninggal dunia akibat narkoba. Hal inilah yang menjadi alasan banyaknya pihak yang mendukung pelaksanaan hukuman mati ini (Arba'i, 2015).

TEORI KONSTRUKTIVISM

Konstruktivis (atau social Konstruktivisme) merupakan paradigma yang berusaha untuk menjelaskan terbentuk maupun transformasi identitas dan kepentingan Negara. Pandangan ini percaya bahwa struktur fundamentalisme politik internasional bukan terbatas pada material atau kapabilitas, namun aspek social (Soetjipto A. W., Ham dan Politik Internasional sebuah pengantar, 2015). Asumsi yang diterima secara luas bahwa konstruktivis adalah suatu 'isme', paradigma, atau model yang mensoroti peran norma dalam Hubungan Internasional (Walter Carlsnaes, 2004).

Konstruktivisme merupakan teori alternative yang turut mewarnai teori hubungan internasional modern. Sejak tahun 1980, kehadiran konstruktivisme dianggap sebagai teori dinamis, tidak semena-mena, dan secara kultural berbasis pada kondisi-kondisi sosial. Teori ini berasumsi

pada pemikiran dan pengetahuan manusia secara mendasar. Adanya *nature* dan *human konowlege* dari tiap individu mampu mentransfor fenomena atau realita sosial ke dalam pengetahuan ilmu-ilmu sosial.

Tokoh pemikiran konstruktif klasik berasal dari pemikir sosial seperti Hegel, Kant, dan Grotius, yang kental dengan paham idealisme. Sedangkan pasca Perang Dingin, mulai bermunculan para konstruktivis yang cenderung berfikir tentang politik internasional, yakni Karl Deutch, Ernst Haas dan Hedley Bull. Tokoh konstruktif lain adalah Friedrich Kratochwill (1989), Nicholas Onuf (1989), dan Alexander Wendt (1992).

Konstruktivis mempunyai kepentingan untuk menggunakan norma sebagai sarana untuk memperbaiki keadaan atau melakukan perubahan sosial. Hal ini merupakan sisi "kritis" dari konstruktivis. Beberapa konsep yang ada di konstruktivis yakni, ide, norma, konstruksi sosial, identitas aktor, dan kepentinagnan aktor.

Konstruktivis menolak seperti fokus materi sepihak . Mereka berpendapat bahwa aspek yang paling penting dari hubungan internasional adalah sosial , tidak material. Akibatnya , studi hubungan internasional harus fokus pada ide-ide dan keyakinan yang menginformasikan aktor di kancah internasional.

"Constructivist approaches expand the repertoire of theoretical explanation by arguing that states behave in accordance with a "logic of appropriateness" and a "logic of material consequences" for their

actions. Yet, by claiming that standards of appropriateness – i.e. "norms" – determine political outcomes (Finemore, 1996).

Konstruktivisme menekankan pentinganya pengaruh norma sosial dalam menentukan setiap tindakan, dalam konteks politik internasional sekalipun. Hal ini terwujud dalam adanya pembedaan antara *logic of consequences dan logic of appropriatness. Logic of consequences* adalah saat suatu entitas mengejar kepentingan tertentu dan kemudian menimbang utilitas sebuah tindakan berdasarkan preferensi kepentingan mereka.

Dengan kata lain, yang menjadi pertimbangan utama adalah konsekuensi tindakan terhadap kepentingan. Tindakan ditentukan secara rasional untuk memaksimalkan kepentingan. Sementara itu *logic of appropriatenes* adalah saat suatu entitas melakukan apa yang dianggap pantas dalam konteks tertentu karena terdapat norma-norma yang menetapkan tindakan spesifik dalam konteks tersebut, dengan kata lain perhitungan rasional seperti kepentingan , konsekuensi, dan utilitas tidak lagi menjadi penting karena telah ada norma yang menentukan apa yang dianggaop pantas. Norma tersebut dapat merupakan norma tertulis maupun tidak tertulis (Soetijpo, 2015).

Dalam konstruktivis, norma merupakan hasil dari tindakan Negara, namun disaat yang sama, hal ini juga dapat mempengaruhi tindakan sebuah Negara. Dalil konstruktivisme ini menjadi relevan dalam kaitannya dengan HAM. HAM berlaku kuat karena merupakan norma yang bersifat universal sehingga dapat menjadi dasar tindakan suatu Negara. Namun di

sisi lain, konstruktivism juga memperhitungkan sejarah, budaya, dan konteks kultural. Ini juga relevan karena HAM yang berlaku di berbagai belahan dunia berinteraksi dan bersinanggungan ndengan kultur yang berbeda beda pula.

Dalam kuliahnya Dr. Nur Azizah menjelaskan bahwa kepentingan negara dapat dibentuk oleh ide-ide dan norma-norma (Azizah, 2016)..

Setelah menelaah teori konstruktivisme, dan diimplementasikan kedalam tindakan eksiologis sesuai dengan rumusan diatas mengenai kebijakan konstruktif pemerintah Australia mengenai tindakan pemerintah Indonesia yang akan mengeksekusi terpidana gembong narkoba duo bali nine. Australia mulai menunjukkan sikapnya dengan berusaha bernegosiasi dengan pemerintah Indonesia agar dibatalkannya pelaksanaan hukuman mati. Australia pun mendapatkan beberapa dukungan dari berbagai Negara dan sekjen PBB yakni Ban Ki-moon.

Penolakan eksekusi mati terus dilancarkan Australia ketika pemerintah Indonesia tetap pada keputusannya. Australia terus melakukan upaya agar dua warga negaranya itu tidak jadi dieksekusi, pemerintah Australia juga membahas tentang bantuannya pada peristiwa tsunami di Aceh pada tahun 2006. Begitupula dengan banyaknya aksi demonstrasi di Australia untuk mengangkat isu pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Jika dikaitkan dengan teori konstruktivisme , bahwa semua tindakan Australia didasarkan pada perbedaan pandangan norma HAM.

Australia memiliki tradisi demokrasi liberal yang memiliki prinsip individual. Adanya Isu pelanggaran HAM oleh Indonesia yang memberlakukan hukuman mati bagi warga Negara Australia. Australia adalah negara jajahan Inggris. Dan sebagai Negara yang memiliki keyakinan bahwa perlindungan terhadap HAM adalah mutlak. Hal itulah yang mendorong Australia melakukan berbagai upaya agar dua warga negaranya itu tidak jadi dieksekusi. Dan juga keikutsertaan aktif Australia dalam promosi dan penegakkan nilai-nilai yang ada dalam isi DUHAM (Deklarasi universal Hak Asasi Manusia) menjadi landasan tindakan politik yang digunakan Australia.

A. HAM DI AUSTRALIA

Sistem pemerintahan Australia dibangun di atas tradisi demokrasi liberal. Berdasarkan nilai-nilai toleransi beragama, kebebasan berbicara dan berserikat, dan supremasi hukum, lembaga-lembaga Australia dan praktik-praktik pemerintahannya mencerminkan model inggris dan Amerika Utara (Kedutaan besar Australia Indonesia).

Hak asasi manusia di Australia telah mengalami perkembangan yang signifikan. Dimulai dengan sejarah masuknya hak asasi manusia di Australia. The Australian Human Rights Commission (sebelumnya dikenal sebagai Komisi Hak Asasi Manusia dan Equal Opportunity) didirikan pada tanggal 10 Desember 1986 (Hari Hak Asasi Manusia Internasional) sebagai pengawas hak asasi manusia nasional Australia. Lembaga ini

didirikan untuk melakukan pengawasan terhadap belakunya Hak Asasi Mnusia di Australia. Hal ini sangat diperlukan untuk menjamin berlakunya peraturan dan ketatapan mengenai hak asasi manusia, sehingga hak-hak tersebut akan terus dihormati dan dhargai serta dijunjung tinggi keberadaanya di negara ini (Australia).

The Australian Human Rights Commission (AHRC) (sebelumnya dikenal sebagai Komisi Hak Asasi Manusia dan Equal Opportunity) adalah badan hukum independen nasional pemerintah Australia,komisi ini bertangung jawab untuk melaksanakan undang-undang federal yakni Australian Human Right Commission Act 1986 (UU Komisi HAM Australia). Ini memiliki tanggung jawab untuk meneliti dugaan pelanggaran di bawah undang-undang anti-diskriminasi Australia. Australia merupakan salah satu negara yang sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan nilai-nilai hak Asasi manusia (Komisi Hak asasi manusia Australia).

A. Eksekusi mati melanggar HAM

Paham liberal yang berkembang di Australia tidak tercantum secara tertulis di konstitusi Negara tetapi, paham liberal merupakan budaya dan sejarah Australia yang dihargai sebagai warisan leluhur. Tetapi Australia mengakui bahwa mereka memang liberal. Eksekusi mati dianggap melanggar HAM oleh Australia, karena eksekusi mati merampas hak hidup orang yang telah diberikan oleh Tuhan dan mereka menganggap bahwa hukuman mati bukanlah hukuman yang adil. Andrew dan myuran

sudah menjalani rehabilitasi dan menunjukkan perilaku yang baik di dalam penjara. Hukuman mati bukanlah hukuman yang efektif dan tidak bisa menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Kami tidak menantang penggunaan hukuman mati oleh indonesia, hanya kalau itu digunakan terhadap Warga negara Australia dengan cara yang tidak adil dan sesuai dengan proses hukum. Australia berupaya untuk membebaskan dua warga negaranya yang akan di eksekusi mati untuk menegakkan keadilan. Hukuman mati dinilai tidak efektif untuk memberantas kejahatan.

Angka kejahatan di negara bagian Australia dengan hukuman mati jauh lebih tinggi daripada angka kejahatan di negara bagian Australia yang tidak punya hukuman mati. Sebagian dalam masyarakat Australia yang mendukung hukuman mati kalau digunakan dengan cara yang adil dan seksama, Tapi bukan untuk kejahatan narkoba (Barr, 2016).

Australia pernah memberlakukan hukuman mati, tetapi kemudian menghapusnya pada tahun 1960-an. sejak 2 Februari 1967 ketika Ronald Ryan digantung di Melbourne karena menembak sipir penjara saat hendak melarikan diri. Sejak 1973 dan sebagai bagian dari UU Penghapusan Hukuman Mati tahun 1973, pidana mati tidak diterapkan lagi berdasarkan UU Persemakmuran dan Wilayah.

Mengutip laman Law Council of Australia, negara bagian Queensland adalah yang pertama menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan pada 1922, sedangkan New South Wales menjadi negara bagian terakhir yang menghapuskannya pada 1985. Pada 11 Maret 2010, di bawah dukungan bipartisan (oposisi dan koalisi pemerintah), Parlemen Persemakmuran meloloskan Amandemen Undang-undang Kejahatan (Larangan Penyiksaan dan Penghapusan Hukuman Mati). Undang-undang ini memperluas cakupan daerah pemberlakuan UU Penghapusan Hukuman Mati ke semua Negara Bagian dan Wilayah.

Pada 2 Oktober 1990, Australia menegaskan penolakannya terhadap hukuman mati di tingkat internasional dengan meratifikasi Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights Aiming at the Abolition of the Death Penalty, yang berlaku mulai 11 Juli 1991. Pada 19 Desember 2007, Australia mensponsori dan mendukung resolusi Majelis Umum PBB yang menyerukan penghentian hukuman mati sebagai langkah pertama menuju penghapusan secara menyeluruh hukuman mati.

Meskipun tidak mengikat, Resolusi PBB ini menyampaikan pesan kuat bahwa bahwa mayoritas negara-negara di dunia tidak hanya berkomitmen menghapus hukuman mati dalam yurisdiksi mereka, tetapi juga bertekad menghapus hukuman mati di luar perbatasan mereka. Penandatanganan konvensi internasional dan penempatan nama Australia dalam resolusi Majelis Umum bukanlah awal dan akhir dari perdebatan hukuman mati bagi Australia (AntaraNews.com, 2015).

Australia juga mengacu kepada Deklarasi Universal HAM yang terkait dengan isu pidana mati adalah Artikel 3 yang menyatakan bahwa ," everyone has the rights to life, liberty, and security of person." Pasal ini digunakan Australia sebagai salah satu senjata utama untuk mengatakan bahwa pidana mati tidak mendapat tempat didalam hukum Internasional, khususnya yang berkaitan dengan norma-norma HAM. Atas dasar gagasan dan pandangan liberal yang dimiliki Australia bahwa hak hidup seseorang menjadi hak yang bersifat mutlak (Mahkamah Konstitusi, 2007).

Kecaman yang dilakukan Australia juga berlandaskan bahwa Australia merupakan anggota dari Human Rights Council. HRC merupakan badan dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PPB) yang dibentuk tanggal 15 Maret 2006 menggantikan United Nations Commissions on Human Rights (UNCHR). HRC ialah badan intergovernmental yang terdiri atas 47 negara dan dipilih oleh Sidang Umum PBB. HRC memiliki tanggung jawab dalam hal promosi dan perlindungan HAM secara global serta merespon pelanggaran HAM yang terjadi dengan memberikan rekomendasi (Soetjipto A. W., 2015).

B. HAM DI INDONESIA

Jimly Asshidqie (2011), mengemukakan bahwa keberadaan pancasila sebagai falsafah kenegaraan (*staatsidee*) cita Negara yang berfungsi sebagai filosofisce grondslag dan common platform atau kalimatun sawa di antara sesame warga masyarakat dalam konteks

kehidupan bernegara dalam kesepakatan pertama penyanga konstitusionalisme menunjukkan hakikat Pancasila sebagai ideology terbuka (Dr. Nurul Qamar, 2014).

Konsekuensi Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka adalah membuka ruang terbentuknya kesepakatan-kesepakatan masyarakat untuk memusyawarahkan bagaimana mencapai cita-cita dan nilai-nilai dasar yang terkandung didalamnya.

Pancasila sebagai ideologi Negara RI berbeda dengan ideologi liberal kapitalis yang berpaham individualistik. Pancasila mengakui dan melindungi baik hak-hak individu maupun hak-hak warga Negara masyarakat, baik di bidang ekonomi maupun politik.

a. Hukuman Mati di Indonesia tidak Melanggar HAM

Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia memiliki landasan yuridis yang kuat. Dasar hukum tertuang dalam pasal 10 (a) KUHP, Pasal 11 KUHP jo UU No. 2/PNPS/1964, dan pasal-pasal KUHP yang mengatur kejahatan terhadap keamanan Negara dan pembunuhan berencana (Pasal 340) serta Perundang-undangan pidana diluar KUHP mengenai UU pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terorisme, Narkotik. Indonesia menjadi salah satu dari 71 negara yang masuk kategori *retentionist country* terhadap pidana mati secara *de jure* dan *de facto* mengakui pidana mati untuk segala kejahatan, termasuk kejahatn biasa. KUHP Indonesia, yang berlaku sejak 1 Januari 1918, memang warisan belanda (negeri yang telah

menghapuskan pidana mati untuk kejahatan biasa (*ordinary crime*) sejak tahun 1870, kemudian menghapus pidana mati untuk semua kejahatan (*abolition for all crime*) pada tahun 1982.

Namun Indonesia, sebagaimana Amerika Serikat, mendukung pelaksanaan hukuman mati. Sementara itu, Tiongkok, Mesir, Iran Nigeria, Saudi Arabia, Taiwan, Vietnam, dan Iran masuk dalam kategori Negara yang paling sering melaksanakan eksekusi mati (Muladi, 2003)

Sebagai Negara hukum, Indonesia tentu mendasarkan norma ancaman, penerapan, dan pelaksanaan hukuman mati pada peraturan perundang-undangan. Bahkan, eksistensi dan ruang lingkup hukuman mati yang kian luas masih dipertahankan di Indonesia. Hal ini bertentangan dengan fenomena penghapusan hukuman mati dibeberapa Negara. Delik yang diancam hukuan mati di Indonesia malah semakin banyak. Dalam praktik peradilan, pengadilan sudah berulang kali menjatuhkan putusan pidana mati, seperti pada para penyelundup narkotik dan obat-obat terlarang serta pelaku tindak pidana terorisme (Hamzah, 2002).

Awal eksistensi hukuman mati di Indonesia secara yuridia-historis diatur dalam KUHP, yang sebagian besar berasal dari Belanda, ternyata dalam perkembangannya, penerapannya di Belanda dan Indonesia banyak berbeda. Belanda sudah meniadakan hukuman mati sementara itu, Indonesia masih mengakui dan mempertahankan eksistensi hukuman mati di beberapa undang-undang. Penghapusan hukuman mati di Belanda tidak

diiuti Indonesia karena beberapa pertimbangan, sebagaiman dikemukakan Satochid Kertanegara, yaitu :

- a. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa. Pada masa colonial, dengan adanya penduduk yang terdiri dari berbagai suku tersebut, sangat mudah menimbulkan berbagai pertentangan antarsuku. Untuk menghindari pertentangan-pertentangan dan akibatnya, hukuman mati dipertimbankan perlu dipertahankan.
- b. Indonesia terdiri dari sejumlah besar pulau dan pada waktu itu aparatur pemerintah colonial kurang sempurna- disamping sarana perhubungan antarpulau yang juga tidak sempurna.
- c. Terlepas dari alasan yang berhubungan dengan keadaan geografis, beberapa ahli berpendapat bahwa daerah colonial memerlukan kekuasaan yang mutlak untuk menjaga ketertiban umum, sehingga dapat dipertanggungjawabkan (Soetjipto A. W., HAM dan Politik Internasional, 2015).

Pelaksanaan pidana mati tidak bertentangan dengan undangundang. Hal ini dapat dilihat dalam Amandemen UUD 1945 pasal 28A. dengan demikian, Pasal 28A dan Pasal 28I UUD 1945 harus dihubungkan dengan Pasal 28J yang merupakan kekecualian dan *lex spesialis*, yang menentukan setiap orang wajib menghormati HAM dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilainilai agama, keagamaan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal 28J inilah yang menjadi dasar pembenaran pidana mati, sepanjang pidana mati memenuhi kriteria yang ada dalam Pasal 28J. apalagi pembenaran atau kekecualian yang diatur pasal 28J khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan tuntutan adil sesuai dengan pertimbangan moral dan nilai agama tidak bias dilepaskan dari kelima sila dalam pancasila, terutama sila 1, yang tak terpisahkan dari pembukan UUD 1945. Oleh karena itu, pendapat bahwa pidana mati harus dihapuskan karena melanggar HAM tidaklah tepat. Secara tegas Pasal 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM pun mengatakan bahwa HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jika pidana mati melanggar HAM, harus disadari bahwa semua jenis pemidanaan pada hakikatnya melanggar HAM, namun menjadi sah karena diperkenankan oleh hukum yang berlaku, seperti yang tercantum dalam pasal 28J UUD 1945.

KESIMPULAN

Sebagai sebuah Negara yang memiliki warisan tradisi pandangan liberal, Australia menghargai hak hidup yang dimiliki seseorang, hak hidup bersifat indvidual. Australia menjadi salah satu Negara yang aktif dalam mempromosikan penegakan Hak Asasi Manusia secara global maupun Nasional. Hal ini terlihat dalam kasus eksekusi mati duo bali nine yang dilaksanakan pada tahun 2015. Tindakan penolakan yang dilakukan Australia kepada pemerintah Indonesia terkait kasus eksekusi mati dilatarbelakangi isu pelanggaran Hak asasi Manusia dan beberapa faktor domestik Australia, yakni :

Pertama, adanya kecaman dari masyarakat Australia kepada pemerintah untuk membatalkan eksekusi hukuman mati kepada duo bali nine. Negara Australia wajib melindungi warga negaranya dan apabila Negara gagal, maka masyarakat tidak lagi memiliki kewajiban untuk tunduk pada aturamnya. Dengan demikian, Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi, menjamin, dan memenuhi HAM warga negaranya. Apabila Negara gagal untuk memenuhi hal tersebut, maka warga negaranya berhak melakukan revolusiuntuk menurunkan pemerintahannya.

Kedua, paham liberalism yang berkembang dan menjadi warisan budaya yang dibawa oleh inggris tertanam dalam jiwa masyarakat Australia, terlihat dari berkembangnya isu pelanggaran Hak Asasi Manusia, dalam isi UDHR artikel ketiga dimana setiap orang memiliki hak untuk hidup, bebas dan merasa aman. Hak asasi manusia di Australia sebagian besar telah dikembangkan di bawah

demokrasi Parlemen Australia, dan dijaga oleh lembaga seperti Komisi Hak Asasi Manusia Australia dan peradilan yang independen dan Pengadilan Tinggi yang diterapkan Common Law bahwasanya setiap orang adalah sama dihadapan hukum (equality before the law), setiap orang mempunyai hak atas hidup (right to live), dan mempunyai akses yang sama terhadap keadilan(justice). Australia adalah Anggota aktif dalam HRC yang memiliki tugas mempromosikan penegakan Hak Asasi Manusia di seluruh dunia. Belandaskan pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perbedaan filosofis nilai Hak Asasi Manusia antara Australia dan Indonesia di pengaruhi oleh factor, sosiologis, budaya, dan kebiasaan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- AntaraNews.com. (2015, Februari 19). *Internasional*. Retrieved Maret 21, 2016, from lika-liku Australia menghapus hukuman mati.: http://www.antaranews.com/berita/480901/lika-liku-australia-menghapus-hukuman-mati
- Arba'i, Y. A. (2015). *Aku Menolak Hukuman Mati.* Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Azizah, D. N. (2016). Critical Construktivism In International Relations. *THEORIES OF INTERNATIONAL RELATIONS PART 2* (p. 31). Yogyakarta: Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Barr, P. M. (2016, Agustus 19). Hukuman Mati Duo Bali Nine. (A. K. Ningrum, Interviewer)
- BBC. (2015). sekjen PBB kecam Indonesia.
- CNN Indonesia. (2015, April 29). Retrieved November 18, 2015, from http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150429055453-113-49921/warganya-dieksekusi-australia-tarik-dubes-dari-indonesia/
- detiknews. (2015, januari 19). *kolom*. Retrieved Februari 29, 2016, from Hukuman Mati mengganggu Hubungan Bilateral?:

- m.detik.com/news/kolom/2807478/hukuman-mati-menggangu-hubungan-bilateral
- DPR. (2015, MEI). *info singkat*. Retrieved November 17, 2015, from berkas DPR: http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-9-I-P3DI-Mei-2015-69.pdf
- Dr. Nurul Qamar, S. M. (2014). *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Finemore, M. (1996). Norms, Culture and World Politics. *Insights from Sociology's Institutionalsm*, 325-347.
- Hamzah, A. A. (2002). Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (percobaan, penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Panitensier. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.
- Hukumpedia. (2015, februari 4). Retrieved November 18, 2015, from www.hukumpedia.com/bemfhunpad/upaya-kontroversi-australia-mengenai-rencana-hukuman-mati-terpidana-narkoba
- Kedutaan besar Australia Indonesia. (n.d.). Retrieved desember 22, 2015, from Sistem pemerintahan Australia: indonesia.embassy.gov.au/jakindonesian/sistem_pemerintahan.html
- Komisi Hak asasi manusia Australia. (n.d.). *Human Rights*. Retrieved Juli 22, 2016, from https://www.humanrights.gov.au/sites/.../Concise_Complaint_Guide_Indonesia n.pdf
- Mahkamah Konstitusi. (2007, oktober 30). Retrieved maret 11, 2016, from www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=download.Risalah&id=279
- Muladi. (2003). Pengkajian Hukum tentang Asas-asas Pidana Indonesia dan Perkembangan Masyarakat Masa Kini dan Mendatang. Jakarta: BPHN Departemen Hukum dan Ham RI.
- Soetijpo, A. W. (2015). *HAM DAN POLITIK INTERNASIONAL*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Soetjipto, A. W. (2015). HAM dan Politik Internasional. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Soetjipto, A. W. (2015). *HAM DAN POLITIK INTERNASIONAL*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Soetjipto, A. W. (2015). *Ham dan Politik Internasional sebuah pengantar.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Jakarta